



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumahadil Hasanah als Adil
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Maninjau Kel.Pahlawan  
Kec.Binjai Utara Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Jumahadil Hasanah als Adil ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMAHADIL HASANAH ALS ADIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *PENGANIAYAAN* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjaradikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk KIOXIADirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa JUMAHADIL HASANAH ALS ADILdibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa JUMAHADIL HASANAH ALS ADIL pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jln Soekarno Hatta No.35 Kel Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya didalam kantor Prudential, Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "Penganiayaan" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan tempat seperti diatas berawal saat terdakwa mendatangi saksi korban JULISTIWANA SIMANGGUNGSONG dikantor Prudential tempat saksi korban bekerja kemudian terdakwa membuka pintu kantor dan berkata kepada saksi korban " **Minta duit**" kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa " **GAK ADA, PERGI SANA**" namun terdakwa tersebut semakin membuka pintu kantor saksi korban semakin lebar dan melihat hal tersebut saksi korban langsung berlari menuju ruang meeting kantor saksi korban dan setibanya saksi korban didalam ruangan tersebut terdakwa ikut mendorong pintu ruangan meeting dan berusaha untuk masuk namun saksi korban menahan pintu tersebut agar terdakwa tidak bias masuk namun karna tenaga terdakwa lebih kuat dari saksi korban maka terdakwa berhasil membuka pintu ruang meeting dan menarik saksi korban ke luar kemudian terdakwa memeluk saksi korban dari arah belakang dan mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan kemudian saksi korban berteriak minta



tolong sambil berusaha melawan untuk membebaskan diri namun setiap kali saksi korban berusaha membebaskan diri oleh terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan terdakwa sekuat-kuatnya sehingga saksi korban merasakan kesakitan dan mendengar teriakan saksi korban kemudian datang saksi Bastanta France dan saksi KATIMIN serta beberapa orang lainnya, kemudian melihat kejadian tersebut saksi Bastanta France berkata kepada “ **HEI KELUAR KAU, KELUAR KAU JANGAN KURANG AJAR KAU DISINI**” dan akhirnya terdakwa melepaskan saksi korban dan pergi keluar kantor, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai guna proses selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan Penganiyaan terhadap saksi korban **JULISTIWANA SIMANGUNGSONG** kena dibagian pipi kanan hingga leher sebelah kanan dan lengan tangan kanan saksi korban dan akibat kejadian Penganiyaan yang dilakukan terdakwa saksi korban mengalami luka memar warna kemerahan dan bengkak dibagian pipi kanan sampai leher dan bengkak pada bagian tangan kanan saksi korban.

Berdasarkan nomor VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/RSUD Djoelham / IV/2022 Tanggal 26 April 2022 yang bertanda tangan dibawah ini, dr.Rizki Arviandi,M.Ked (for),Sp.F,Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai, telah melakukan pemeriksaan korban dengan keterangan adalah:

Nama	: Julistiwana Simangunsong
Umur	: 23 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat	: Dusun I Kelurahan Pulau Rakyat Tua, Kec. Pulau Rakyat

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tanpa baik.
2. Menurut keterangan korban, korban mengaku dianiaya dengan cara mencekik dari belakang dan dorong kebawah yang terjadi pada hari Selasa tanggal dua puluh enam April tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul tiga belas titik nol – nol menit waktu Indonesia Barat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta No. 35, Kel. Tungguro, Kec. Binjai Timur, riwayat pingsan tidak ada.

3. Pada korban ditemukan :

- a. Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi napas dua puluh dua kali per menit suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.
- b. Pada pipi kanan sampai leher sebelah kanan, tiga belas sentimeter dari garis tengah depan, dua belas sentimeter dari liang telinga kanan, dijumpai luka memar warna kemerahan, bengkak, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan luka memar pada pipi kanan hingga leher sebelah kanan, luka ini akibat kekerasan benda tumpul.

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julistiwana Simangunsong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di persidangan dikarenakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jln. Soekarno Hatta No. 35 Kel. Tungguro Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di dalam kantor Prudential tempat saksi bekerja;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ialah dengan cara memeluk saksi dari arah belakang kemudian mencekik leher saksi dengan kedua tangannya dengan sekuatnya;
  - Bahwa saksi sempat berteriak minta tolong dan tidak lama datang beberapa orang dari luar kantor yang salah satunya adalah Pengemudi Ojek Online lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan dan mengalami luka memar warna kemerahan dan bengkak di bagian pipi kanan ampai leher dan bengkak pada tangan kanan saksi sebagaimana termuat pula didalam Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Djoelham;
  - Bahwa saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sendiri di kantor tersebut;
  - Bahwa akibat luka-luka yang saksi alami tersebut aktifitas saksi sehari hari menjadi terhalang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Katimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan dikarenakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Julistiwana Simanggunsong pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jln. Soekarno Hatta No. 35 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai tepatnya di Kantor Prudential;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi pada saat kejadian berjarak 3 (tiga) meter dari korban serta Terdakwa dimana saksi melihat Terdakwa mencekik korban;
  - Bahwa setelah itu datang beberapa orang menolong korban dan Terdakwa diamankan ke kantor Polres;
  - Bahwa saksi ada melihat korban memakai jilbab dan menanggis di luar kantor Prudential
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Julistiwana Simanggunsong pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 35 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai di tempat korban bekerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena Terdakwa tidak senang melihat sikap korban yang menolak Terdakwa masuk ke kantornya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan ialah dengan cara memeluk korban dari arah belakang kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangan dengan sekuatnya;
- Bahwa korban berusaha melawan dan membebaskan diri serta berteriak minta tolong tidak lama datang beberapa orang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

Berdasarkan nomor VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/RSUD Djoelham / IV/2022 Tanggal 26 April 2022 yang bertanda tangan dibawah ini, dr.Rizki Arviandi,M.Ked (for),Sp.F,Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai, telah melakukan pemeriksaan korban dengan keterangan adalah:

Nama : Julistiwana Simangunsong

Umur : 23 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Dusun I Kelurahan Pulau Rakyat Tua, Kec. Pulau Rakyat

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tanpa baik.
2. Menurut keterangan korban, korban mengaku dianiaya dengan cara mencekik dari belakang dan dorong kebawah yang terjadi pada hari Selasa tanggal dua puluh enam April tahun dua ribu dua puluh dua sekitar pukul tiga belas titik nol – nol menit waktu Indonesia Barat di Jalan Soekarno Hatta No. 35, Kel. Tungkurono, Kec. Binjai Timur, riwayat pingsan tidak ada.
3. Pada korban ditemukan :
  - a. Tanda Vital : Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bnj





frekuensi napas dua puluh dua kali permenit suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.

- b. Pada pipi kanan sampai leher sebelah kanan, tiga belas sentimeter dari garis tengah depan, dua belas sentimeter dari liang telinga kanan, dijumpai luka memar warna kemerahan, bengkak, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh sentimeter.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan luka memar pada pipi kanan hingga leher sebelah kanan, luka ini akibat kekerasan benda tumpul.

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk KIOXIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Julistiwana Simanggunsong pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 35 Kel. Tungguroho Kec. Binjai Timur Kota Binjai di tempat korban bekerja;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan ialah dengan cara memeluk korban dari arah belakang kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangan dengan sekuatnya;
- Bahwa korban berusaha melawan dan membebaskan diri serta berteriak minta tolong tidak lama datang beberapa orang.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan dan mengalami luka memar warna kemerahan dan bengkak di bagian pipi kanan sampai leher dan bengkak pada tangan kanan saksi sebagaimana termuat pula didalam Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Djoelham;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada meminta uang namun saksi menjawab tidak ada;
- Bahwa akibat luka-luka yang saksi alami tersebut aktifitas saksi sehari hari menjadi terhalang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Jumahadil Hasanah Als Adil** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Jumahadil Hasanah Als Adil** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Jumahadil Hasanah Als Adil** yang dihadapkan ke depan





persidangan Pengadilan Negeri Binjai sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;**

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOG E RAAD*, perkataan “**willens**” atau “**menghendaki**” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “**wetens**” atau “**mengetahui**” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka harus dapat dibuktikan :

- a. Bahwa Terdakwa menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini Saksi Julistiwana Simanggunsong);
- b. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini Saksi Julistiwana Simanggunsong);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Julistiwana Simanggunsong pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 35 Kel. Tungguroho Kec. Binjai Timur Kota Binjai di tempat korban bekerja dan adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan ialah dengan cara memeluk korban dari arah belakang kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangan dengan sekuatnya;

Menimbang, bahwa korban berusaha melawan dan membebaskan diri serta berteriak minta tolong tidak lama datang beberapa orang.



Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan dan mengalami luka memar warna kemerahan dan bengkak di bagian pipi kanan ampai leher dan bengkak pada tangan kanan saksi sebagaimana termuat pula didalam Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/RSUD Djoelham / IV/2022 Tanggal 26 April 2022 yang bertanda tangan dibawah ini, dr.Rizki Arviandi,M.Ked (for),Sp.F,Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai dan akibat luka-luka yang saksi alami tersebut aktifitas saksi sehari hari menjadi terhalang;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada meminta uang namun saksi menjawab tidak ada.Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa telah terdapat fakta yang bersesuaian yaitu bahwa luka memar warna kemerahan dan bengkak di bagian pipi kanan ampai leher dan bengkak pada tangan kanan Saksi korban tersebut, mempunyai hubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah mencekik leher saksi korban. Begitu juga adanya rasa sakit yang dialami oleh Saksi korban, mempunyai hubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah melakukan pencekikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash disk warna biru merk KIOXIA merupakan video rekaman CCTV pada saat Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumahadil Hasanah Als Adil, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna biru merk KIOXIA;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, SH, Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H..Mkn,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12